



PUTUSAN
Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GRIYA MORINI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Baji Suyadi, berkedudukan di Jalan Syech Yusuf, Nomor 35, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Tane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ibrahim Tane, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jalan Supu Yusuf, Komplek Cempaka Mas, Nomor 6 E, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMMAD ARIS BATJO, bertempat tinggal di Jalan Lawata, RT 017/RW 004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus A. R. Masiku, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, berkantor di Jalan Y. Wayong, Nomor 30, Kelurahan Tobuuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap/pekerja perjanjian waktu tidak tertentu pada Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat telah memasuki usia pensiun dan Penggugat telah memenuhi syarat untuk pensiun;
5. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat telah memasuki usia pensiun dan Tergugat menutup perusahaan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4) *juncto* Pasal 56 PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pembayaran dilakukan secara tunai dan tanpa diangsur. Dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Uang pesangon:

$$9 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.768.572,00 \times 1,75 \text{ kali} = \text{Rp}43.605.009,00$$

b. Uang penghargaan masa kerja:

$$5 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.768.572,00 = \text{Rp } 13.842.86,00$$

c. Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum gugur:

$$12/25 \times \text{Rp}2.768.572,00 = \text{Rp } 1.328.924,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}58.776.793,00$$

(lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar membayar upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan juni 2021 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$12 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.768.572,00 = \text{Rp}33.223.104,00 \text{ (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus empat rupiah);}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya tahun 2020 yang belum dibayarkan dan dibayar secara tunai dan tidak diangsur sebesar Rp2.768.572,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 9. Menghukum Tergugat membayar selisih upah sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Tahun 2019 selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Januari-Desember 2019 yaitu Rp2.551.463,00 dikurangkan Rp2.000.000,00 sama dengan Rp551.463,00 x 12 bulan bulan = Rp6.617.232,00 (enam juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Tahun 2020 selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Januari-Desember 2020 Rp2.768.572,00 dikurangkan Rp2.000.000,00 sama dengan Rp768.572,00 x 12 bulan = Rp9.222.864,00 (sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - c. Tahun 2021 selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Juni-Desember 2020 Rp2.768.572,00 dikurangkan Rp2.000.000,00 sama dengan Rp768.572,00 x 6 bulan = Rp4.611.432,00 (empat juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
 10. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;
 11. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
 12. Membebaskan biaya perkara pada negara;
- Subsider:
- Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 6 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 12 September 2020 dengan alasan perusahaan tutup karena efisiensi;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
 - a. Uang pesangon: 9 bulan x Rp2.768.592,00 x 2 = Rp49.834.656,00
 - b. Uang penghargaan masa kerja:
4 bulan x Rp2.768.592,00 = Rp11.074.368,00
 - c. Uang penggantian hak, penggantian perumahan dan pengobatan:
15% x UP + UPMK = Rp 9.136.354,00
 - d. THR tahun 2020 = Rp 2.768.592,00Jumlah = Rp72.813.970,00
- Terbilang: (tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian atas putusan *verstek* tersebut Tergugat/Pelawan mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *aquo*;
2. Gugatan Penggugat kabur;



3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Kemudian Tergugat/Pelawan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 12/Pdt-Sus-PHI/2021/PN Kdi, tertanggal 6 September 2021;
3. Mengadili kembali dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *verstek* Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 6 September 2021 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 6 September 2021;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan pada tanggal 19 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan PHI Nomor 12/Pdt-Sus-PHI/2021/PN Kdi, tertanggal 6 September 2021;
3. Mengadili kembali dengan menolak gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2022 dihubungkan dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Terlawan terbukti adalah pekerja pada Tergugat/Pelawan dan hubungan kerja antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan dinyatakan putus sejak 12 September 2020, karena perusahaan tutup bukan karena kerugian atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi;

Bahwa Penggugat/Terlawan yang diputus hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi, maka Penggugat/Terlawan tetap berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan;

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada kontrak kerja, terkait Surat Referensi Kerja serta penilaian keterangan-keterangan saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 12/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2022, harus diperbaiki sepanjang mengenai penghitungan kompensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Juli 2021 atau setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang Undang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021) sebagai aturan pelaksana dari Undang Undang Cipta Kerja diberlakukan, maka merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 5 Tahun 2021) perhitungan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi hak Penggugat harus merujuk pada ketentuan Undang Undang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

Bahwa hak-hak Penggugat/Terlawan akibat putus hubungan kerja dengan Tergugat/Pelawan adalah sebagai berikut:

Masa kerja 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan:

- a. Uang pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}2.768.592,00 = \text{Rp}24.917.328,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}2.768.592,00 = \text{Rp}11.074.368,00$
- c. Uang penggantian hak, penggantian perumahan dan pengobatan
 $12/25 \times \text{Rp}2.768.592,00 = \text{Rp} 1.328.924,00$
- d. THR tahun 2020 $= \text{Rp} 2.768.592,00$
- Jumlah $= \text{Rp}40.089.212,00$

Terbilang: (empat puluh juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GRIYA MORINI yang diwakili oleh Direktur Utama, Baji Suyadi, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 12/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2022, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRIYA MORINI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Baji Suyadi, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 12/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Pelawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 6 September 2021 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Memperbaiki Putusan *Verstek* Nomor 12/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2022, sekedar mengenai amar ke-4, sehingga menjadi:
 - Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp40.089.212,00 (empat puluh juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah);
4. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1413 K/Pdt.Sus-PHI/2022